



Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam PEMBERDAYAAN Ekonomi Masyarakat Madura

Hamam³, Muttaqin Choiri²

Universitas Trunojoyo

Abstrak

Masalah kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat kompleks membutuhkan partisipasi semua pihak, tak cukup hanya dari pemerintah saja. Tapi juga semua element masyarakat, termasuk lembaga social dan lembaga penyaluran dana zakat. Trend kekinian sebagian besar Lembaga amil Zakat (LAZ) mengubah orientasi pendistribusiannya tidak hanya untuk sector konsumtif, namun lebih dari menjalankan program pemanfaatan zakat kepada sector produktif. Oleh karena itu model pendayagunaan dana zakat melalui usaha produktif menjadi sangat penting dengan sistem pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat penerima zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model prototipe pendayagunaan dana zakat yang tepat dalam pemberdayaan kota miskin berbasis kearifan lokal di kota Bangkalan. Untuk tahap pertama penelitian ini menggunakan metode survei dengan data yang diperoleh dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan narasumber untuk identifikasi model. Tahap kedua adalah rekonstruksi menggunakan analisis komparatif. Semua data yang telah diolah dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan suatu temuan dengan kajian proporsi yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari perbandingan tersebut untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan terhadap kasus yang bersangkutan dan membuktikan proporsi yang telah dibuat.

Kata kunci: zakat produktif, lembaga amil zakat, pemberdayaan ekonomi

Pendahuluan

Islam berperan dalam syariat dan ketentuan-ketentuan hukumnya salah satunya mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang benar dan tepat sasaran yang diberikan dari masyarakat golongan muslim kaya kepada golongan muslim yang miskin, antara *muzakki* dengan *mustahiq*. Dengan tujuan inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat

³ hamam@trunojoyo.ac.id

tapi bagaimana fakir miskin tersebut bangkit dan keluar dari kemiskinan dan bertransformasi yang sebelumnya kelompok *mustahiq* zakat menjadi kelompok *muzakki* (pemberi zakat).

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Sebagai upaya menumbuhkan empati dan rasa sepenanggungan pada setiap individu sesama muslim yang lemah secara ekonomi. Dengan zakat, kekayaan tidak akan menumpuk hanya pada orang-orang tertentu saja. Tetapi terdistribusi secara berkeadilan kepada semua level masyarakat utamanya masyarakat miskin.

Menyoal tentang kemiskinan di wilayah Madura, Bangkalan khususnya dengan populasi hampir seluruh penduduknya adalah muslim, tercatat dalam data statistik BPS angka kemiskinan cukup besar di angka 18,90 % dari total jumlah penduduk Bangkalan. Sekitar ada 186.110 jiwa termasuk dalam kategori penduduk miskin (*poor people*)⁴. Ini artinya ada peluang besar zakat produktif berperan dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat sehingga perekonomian masyarakat miskin terberdaya dan bisa keluar dari kemiskinan.

Statistik Kunci, 2017–2019
Key Statistics, 2017–2019

Rincian/Description	Satuan/Unit	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	954,0	978,9	986,7
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	0,89 ¹	0,92	0,91
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ²	tahun/years	69,82	69,94	70,11
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	80,86	85,07	82,60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ³	%	68,07	68,86	63,1 ³
Labour Force Participation Rate-LFPR ³				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ³	%	4,48	5,25	5,8 ⁴
Unemployment Rate-UR ³				
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	ribu/thousand	206,53	191,33	186,11
Persentase Penduduk Miskin ⁴	%	21,32	19,59	18,90
Percentage of Poor People ⁴				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵	–	62,30	62,87	63,79
Human Development Index ⁵				
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶	miliar rupiah billion rupiahs	21 654,6 ⁶	23 848,0 ⁶	24 675,6 ⁶
Gross Regional Domestic Product (GRDP) at Current Price ⁶				
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	3,53 ⁷	4,22 ⁶	1,03 ⁶
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ⁸	juta rupiah million rupiahs	22,3 ⁷	24,4 ⁶	25,0 ⁶
Per Capita of GRDP at Current Price ⁸				

Catatan/Notes: ¹ Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)/The result of Indonesia population projection 2010–2035 (mid year/June)

² Kondisi Agustus/Condition at August

³ Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population estimation

Potensi dan perannya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan selama ini masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang

⁴ Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, *Bangkalan Regency in figures 2020*, Badan pusat statistik kabupaten Bangkalan bps-statistics of Bangkalan regency, hlm : 33



sangat besar bagi bangsa Indonesia. Data Menurut Firmansyah pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama.⁵ Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si mustahiq akan kembali hidup dalam keadaan semula fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahiq zakat.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal usaha atau penguatan ekonomi mereka. Model zakat produktif yang dikembangkan oleh beberapa lembaga amil zakat adalah dengan cara memberikan uang zakat kepada para mustahiq sebagai modal usaha dengan harapan usaha mereka berkembang dan merubah kehidupan mereka bertransformasi yang semula adalah mustahiq zakat menjadi *Muzakki*. Dalam hal ini pihak amil zakat memberikan uang tersebut sebagai sebuah "hutang" yang harus dikembalikan. Dalam kenyataannya "hutang" tersebut memang harus dikembalikan jika usaha dari penerima zakat tersebut meningkatkan taraf perekonomian mereka, namun jika tidak mampu mengembalikannya maka "hutang" tersebut akan dibebaskan.

Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan, termasuk dalam model pendistribusian zakat.

Model pendayagunaan zakat produktif dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi trend di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, maka sebaiknya kegiatan penyaluran ini dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) atau Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif, yaitu LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yang menyalurkan dana zakat produktif pada salah satu program regular yang dimilikinya, yaitu Program Peduli

⁵ Firmansyah, dkk. (2009), *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan* (Laporan Penelitian P2E-LIPI).



Ekonomi, LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam program ini berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin dan kepada UMKM, serta UKM.

Program tersebut adalah program pemberdayaan ekonomi umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan berupa modal bergulir untuk usaha yang disalurkan dengan fasilitas program-program pemberdayaan yang ada. Melalui program ini diharapkan angka kemiskinan di wilayah Bangkalan akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya taraf perekonomian mereka melalui kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan lembaga keuangan mikro dalam hal ini LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan melihat program dan pencapaian LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan pada tahun 2020, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Model Pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura”*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena ada hal yang ingin diketahui oleh peneliti yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Model studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratoris, karena ingin mengetahui bagaimana optimalisasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima zakat (mustahiq) melalui zakat produktif atau pemodal usaha.

Pengolahan dan Analisis Data Data primer diolah dengan cara membuat transkrip dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para nara sumber. Semua data yang telah diolah akan dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan suatu temuan dengan kajian proporsi yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari perbandingan tersebut untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan terhadap kasus yang bersangkutan dan membuktikan proporsi yang telah dibuat. Analisa dalam penelitian ini membandingkan hasil wawancara obyek utama yaitu LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dengan informan dari *mustahiq* penerima dana zakat produktif. Dan hasilnya digunakan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga



Amil Zakat tersebut sudah optimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya mustahiq ataupun sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah Berdirinya LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan

Sejarah berdirinya LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan tidak terlepas dari sejawah pertama kali didirikannya LAZ Sidogiri di pusat. LAZ Sidogiri adalah lembaga yang didirikan oleh majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Inisiatif tersebut datang dari sebuah kejadian yang terjadi di Pasuruan pada tahun 2005 saat pembagian zakat oleh saudagar kaya raya kepada mustahik secara langsung dengan menggunakan kupon yang memakan korban sebanyak 21 jiwa. Awal mulanya lembaga LAZ Sidogiri bernama LAZISWA (Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Sidogiri yang didirikan pada tanggal 08 Juni 2005 M. / 01 Jumadil Ula 1426 H. oleh (Alm) KH. Nawawi Thoyib melalui Yayasan Bina Saadah. Dibentuknya LAZISWA Sidogiri berdasarkan AD/RT Yayasan Bina Saadah Sidogiri dan UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor: D/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁶

Pada tahun 2014 LAZISWA Sidogiri terbagi menjadi dua lembaga, yaitu L-Kaf (Lembaga Wakaf) Sidogiri dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri. Karena yang memayungi Lembaga Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedangkan Lembaga Amil Zakat berada di bawah naungan BAZNAS.

Legalitas LAZ Sidogiri telah disahkan pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, No. AHU0007170.AH.01.04 Tahun 2015 dengan nama barunya yaitu LAZ Sidogiri. Dengan akta notaris 12 Mei 2015 No. 27 pada notaris Zahirah Bachmid, SH. Surat keterangan domisili: 470/79/424.216.13/2015. Adapun Kantor pusat LAZ Sidogiri berada di Jl. Raya Sidogiri No. 05 Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, PO Box 022 Pasuruan 67101 Jatim.

⁶ <https://sidogiri.net/2020/03/lembaga-amil-zakat/>, diakses 1 Oktober 2021

Sejak dipecahnya LAZISWA, maka dibentuk kembali kepengurusan di LAZ Sidogiri hingga ditingkat kabupaten/kota. Termasuk diantaranya adalah kabupaten Bangkalan tepat pada tahun 2013. Kantor berpindah-pindah dengan sistem sewa sampai saat ini kantor LAZ Sidogiri Bangkalan terletak di Jl. Pesalakan, Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.⁷

b. Model Pendayagunaan LAZ Sidogiri dalam Bantuan Produktif

Model pendayagunaan adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan tuntutan syariat. Adapun pendistribuan zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk:⁸

1. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang diproduksi seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain sebagainya. pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi mustahiq.
2. Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemodal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah pemodal untuk pedagang kecil.

Berikut rincian bantuan produktif mustahiq (BPM) di LAZ Sidogiri, diantara program-program yang direncanakan yaitu:⁹

Pertama, bina ternak makmur. Bina ternak makmur adalah salah satu kegiatan LAZ Sidogiri divisi Bantuan Produktif Mustahik (BPM) yang diberikan kepada kelompok mustahik fakir dan miskin dalam satu desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dana tersebut dikelola secara profesional dengan mengelola peternakan tersebut diharapkan memberikan kontribusi kepada pembangunan desa setempat. Tujuan dari Bantuan Produktif Mustahik (BPM) bina ternak makmur ini adalah untuk memberdayakan kompetensi peternak masyarakat fakir miskin. Mengembangkan potensi peternak desa. Melatih peternak dalam tanggung jawab sosial. Dan membangun jaringan usaha di pedesaan

Kedua, program Bantuan Produktif Mustahik (BPM) di LAZ Sidogiri berupa bina kedai makmur. Bina kedai makmur adalah salah satu kegiatan LAZ Sidogiri divisi program Bantuan Produktif Mustahik (BPM) sebagai sarana penunjang mustahik (orang

⁷ KH. Ali Ghafir, M.Pd, Wawancara langsung (03 Oktober 2021)

⁸ Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 28

⁹ <https://sidogiri.net/2020/03/lembaga-amil-zakat/>, diakses 1 Oktober 2021

yang berhak menerima zakat) dalam menjalankan usahanya. Melalui bina kedai makmur ini insya Allah dapat membantu menciptakan kelancaran kedai yang tidak produktif melalui penambahan modal usaha agar pendapatan mustahik semakin meningkat dan ditunjang dengan pembekalan perdagangan yang cukup. Tujuan dari Bantuan Produktif Mustahik (BPM) bina kedai makmur ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang mengelola kedai. Membantu meningkatkan SDM yang berhasil guna dan berdaya guna. Menunjang kesejahteraan dan kemandirian msutahik. Dan membantu usaha kecil yang mapan.

Ketiga, program Bantuan Produktif Mustahik (BPM) di LAZ Sidogiri berupa bina tani makmur. Bina tani makmur adalah salah satu kegiatan LAZ Sidogiri divisi program Bantuan Produktif Mustahik (BPM) sebagai sarana penunjang mustahik untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pengetahuan dan memaksimalkan pengembangan potensi diri dalam mengelola pertanian secara profesional. Tujuan dari Bantuan Produktif Mustahik (BPM) bina tani makmur ini adalah untuk pemberdayaan desa bina tani makmur. Membangun kemampuan dan keterampilan masyarakat mustahik. Menunjang kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Dan mengembangkan multi potensi, baik berupa ekonomi ataupun yang lainnya.

Keempat, program Bantuan Produktif Mustahik (BPM) di LAZ Sidogiri berupa bina madrasah mandiri. Bina madrasah mandiri adalah salah satu kegiatan di LAZ Sidogiri divisi program Bantuan Produktif Mustahik (BPM). Program bina madrasah mandiri diberikan kepada mustahik lembaga (*sabillah*) dalam meningkatkan perolehan pendapatan yang dikelola berupa koperasi madrasah secara profesional. Program ini agar madrasah memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendapatan finansial dan mengarahkan kemandirian madrasah supaya mampu memberikan kesejahteraan kepada guru-guru serta perawatan madrasah secara utuh

c. Optimalisasi Pendayagunaan LAZ Sidogiri Bangkalan dalam Bantuan Produktif

Dalam rangkaian interview mendalam dengan penanggungjawab LAZ Sidogiri bangkalan, secara umum menyampaikan apabila mendistribusikan zakat yang bersifat produktif, maka diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan hal pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, diperlukan

juga untuk memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislaman para mustahik¹⁰.

Sebagai contoh zakat produktif di LAZ Bangkalan disalurkan berupa bibit unggul, salah satu diantaranya adalah bibit tanaman seperti pisang atau mangga. Adapun mustahik yang memiliki UMKM, maka oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan dana ZIS diberikan dalam bentuk modal usaha kecil. Setelah mendapatkan modal usaha, mustahik memiliki kewajiban untuk menabung kepada LAZ Sidogiri melalui BMT UGT Sidogiri selama pendampingan (satu tahun). Di LAZ Sidogiri tidak mewajibkan mustahik untuk infak. Akan tetapi dengan skema menabung, uangnya dikembalikan lagi untuk evaluasi perkembangan usahanya. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui perkembangan UMKM milik mustahik.

11

Mengenai perencanaan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan tentang dana ZIS yang dikucurkan untuk mustahik secara umum dapat dirinci sebagai berikut: 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif dan 30% untuk operasional lainnya seperti beasiswa, bantuan bencana, santunan anak yatim dan perbaikan sarana ibadah. Biasanya target mustahik dari dana produktif adalah alumni-alumni Sidogiri. Jika tidak ada, akan diupayakan dari orang luar yang memang berhak mendapatkan zakat. Hal ini berbeda dengan skema yang konsumtif yang bersifat umum.

Penuturan di atas memberikan kesimpulan bahwa alokasi dana untuk program produktif lebih sedikit ketimbang program konsumtif dan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan lebih mengutamakan kalangan alumni Sidogiri dalam menerima dana produktif.

Agar pendistribusian zakat produktif berjalan sesuai dengan harapan, amil LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan data-data para mustahik, seperti yang diungkapkan oleh KH. Ali Ghafir, M.Pd sebelumnya. Namun yang terjadi di lapangan adalah zakat produktif tidak sampai pada sasaran karena kurangnya verifikasi data penerima zakat produktif yang benar-benar tidak mampu.¹²

Selanjutnya, selain porsi zakat produktif yang sedikit juga belum diberikan pembinaan kepada mustahik zakat produktif dalam membantu mewujudkan keamanan ekonomi. Hal itu disampaikan ada salah seorang mustahik yang menerima bibit pisang tapi setelah beberapa minggu kemudian mati semua karena terkena virus. Juga demikian bantuan dalam bentuk pemodalannya untuk usaha warung dan PKL. Dampak dari pemberian modal usaha

¹⁰ Zayyadi S.pd.i, Wawancara langsung (11 Oktober 2021)

¹¹ KH. Ali Ghafir, M.Pd, Wawancara langsung (03 Oktober 2021)

¹² KH. Ali Ghafir, M.Pd, Wawancara langsung (11 Oktober 2021)

tersebut kurang dirasakan oleh pemilik warung tersebut alasannya karena hanya mendapatkan pembinaan sekali selama setahun berjalan. Bantuan dibuat membeli barang-barang jualan kemudian sisanya untuk bayar hutang.

Kurangnya optimalisasi zakat produkti sebab belum ada tim pendamping dan pembinaan di Cabang Bangkalan akibat minimnya tenaga, sehingga terjadi kendala dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik zakat produktif. Meskipun tidak maksimal dalam hal pembinaan tetapi LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan tetap melihat hasil dari dana ZIS yang diberikan melalui tabungan mustahik zakat produktif di BMT UGT Sidogiri.

Dalam pembinaan yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri Pusat, pembinaan dilakukan secara bergilir. Karena minimnya tenaga dan petugas. Selain itu kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yang belum maksimal dari sisi mustahiknya yang selalu rugi dalam menjalankan usahanya. Terkadang modal mereka habis digunakan untuk kebutuhan lainnya, sehingga usaha yang dilakukan gulung tikar. Padahal dari LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan sudah memberikan pendampingan tapi memang tidak bisa intensif karena masih belum ada tim pemberdayaan dan pendampingan. Oleh karenanya yang menerima manfaat zakat produktif sampai sekarang usahanya dari zakat produktif hanya sedikit.¹³

Kesimpulan

Bantuan Produktif Mustahik (BPM) LAZ Sidogiri bangkalan dapat dipetakan melalui program bina ternak makmur, bina kedai makmur, bina tani makmur, dan bina madrasah mandiri. Pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri melalui unit Kun Fayakun pembagiannya adalah 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 30% untuk beasiswa dan operasional dan lain-lain. Kurang optimalnya pendistribusian zakat produktif sebab belum ada tim pendamping dan pembinaan di Cabang Bangkalan akibat minimnya tenaga, sehingga terjadi kendala dalam peningkatan secara ekonomi bagi mustahik secara berkelanjutan.. ini menunjukkan pola yang tak jauh berbeda dengan pendistribusian Zakat yang bersifat konsumtif.

²⁴¹³ KH. Ali Ghafir, M.Pd, Wawancara langsung (03 Oktober 2021)



Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Baru Cetakan 2005. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Agnes Sunartiningih (ed.).2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. B
- Hafidhuddin, Didin, (2002), Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: ISSN Online: 2477-2984 ISSN Cetak: 1878-6579 AKUISISI-Vol. 11 No. 2 November 2015 73 Gema Insani Press.
- Harisah dkk, "*Praktik distribusi zakat konsumtif tradisional di Karang Penang Sampang*" Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.2 Desember 2019
- Hasbiyah, Wiwik dkk "*Peran Zakat Produktif dengan Pemberian Modal Usaha dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*". Jur vgb c cxxc0020 cznal Masalah, Vol. 8, No. 1, Mei 2017
- Lili Bariadi, dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat
- Kholiq, Abdul. 2012. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Ristek Vol. 6 No. 1
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern. Malang: UIN-Maliki Press Mannan, Abdul. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima
- Kabupaten *Bangkalan Dalam Angka, Bangkalan Regency in figures 2020*, Badan pusat statistik kabupaten Bangkalan bps-statistics of Bangkalan regency .
- Muh. Juan Suam Toro, "*Zakat untuk sector produktif, studi pada organisasi pengelola zakat di Surakarta*"Inferensi: jurna ilmu social dan keagamaan . Vol. 7, No. 2, Desember 2013
- Panduan Penelitian Universitas Trunojoyo Madura Edisi IV, LPPM Universitas Trunojoyo Madura, 2021
- Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.